

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Teori

Dibawah ini merupakan isi dan pembahasan dari tinjauan teori

3.1.1 Pengertian Prosedur

Menurut Mulyadi dalam buku yang berjudul Sistem Akuntansi menyatakan bahwa :

“Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara berulang-ulang.” (Mulyadi, 2001:5)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi Prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas, metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.

“Prosedur merupakan urutan pekerjaan klerikal yang melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi yang sering terjadi” (Baridwan, 1990:3)

Jadi, dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah suatu urutan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan melibatkan beberapa orang atau lebih dalam suatu departemen guna untuk menyelesaikan suatu aktivitas secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.

3.1.2 Prosedur Penagihan Piutang

Penagihan piutang dalam penjualan kredit dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain :

1. Fungsi yang terkait dalam sistem penagihan piutang dari penjualan kredit
 - a. Fungsi sekretariat

- b. Fungsi Penagihan
 - c. Fungsi Kas
 - d. Fungsi Akuntansi
 - e. Fungsi Pemeriksa Intern
2. Dokumen yang digunakan dalam sistem penagihan piutang
 - a. Surat Pemberitahuan
 - b. Daftar surat pemberitahuan
 - c. Bukti setor bank
 - d. Kwitansi
 3. Sistem penagihan piutang melalui penagih perusahaan dilaksanakan dengan prosedur, yaitu :
 - a. Penerimaan piutang mengirimkan daftar piutang yang sudah saatnya ditagih kepada bagian penagihan.
 - b. Bagian penagihan mengirimkan penagih untuk melakukan penagihan kepada debitur.
 - c. Bagian penagihan menerima cek atas nama dalam surat pemberitahuan dari debitur.
 - d. Bagian penagih menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang.
 - e. Bagian kas mengirim kwitansi sebagai tanda penerimaan kas kepada debitur.
 - f. Bagian kas menyetor ke bank, setelah cek tersebut dilakukan endorsement oleh pejabat yang berwenang.
 - g. Bank perusahaan melakukan kliring atas cek tersebut ke bank debitur.

3.1.3 Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk mendanai pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Saat ini pemerintah sedang mensosialisasikan kepada masyarakat untuk bisa ikut berpartisipasi untuk taat dalam membayar pajak. Hal

tersebut dilakukan dengan cara menyempurnakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan pengenaan sanksi yang memberatkan jika wajib pajak tidak bisa membayar pajak terutangnya kepada kas Negara secara tepat waktu.

3.1.3.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak secara umum dapat didefinisikan sebagai pungutan atau iuran yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat berdasarkan undang-undang yang hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah dalam kegiatan program kerjanya. Sedangkan pengertian pajak menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai ketentuan umum serta tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dimana dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya dalam kemakmuran rakyat.

Menurut Sony Agustinus (2009:1) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan definisi tersebut maka karakteristik dari pajak dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang dan aturan pelaksanaannya.
2. Pembayaran pajak yang terutang oleh orang pribadi atau badan (wajib pajak) sifatnya dapat dipaksakan.
3. Pembayaran pajak (tax payer) tidak dapat menikmati kontraprestasi secara langsung dari pemerintah.

4. Pajak dipungut oleh negara, baik lewat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Penerimaan dari sektor pajak digunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah.

Dari beberapa pengertian diatas dapat dikatakan bahwa pajak merupakan iuran wajib rakyat yang telah di tentukan oleh Undang-undang, dan atas pembayaran tersebut rakyat tidak secara langsung memperoleh jasa timbal balik, dimana iuran tersebut digunakan untuk pembiayaan atau pengeluaran rumah tangga Negara.

3.1.3.2 Sistem Pemungutan Pajak

Ada tiga sistem yang digunakan dalam menentukan pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2009:7) yaitu :

1. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
 - b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

3.1.4 Pendapatan Asli Daerah

3.1.4.1 Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah menurut UU No.33 Tahun 2004 yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD menurut UU No.33 Tahun 2004 terdiri dari:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD Yang Sah

2. Dana perimbangan

Dana perimbangan, terdiri dari :

- a. Dana Bagi Hasil Pajak

- b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
 - c. Dana Alokasi Umum
 - d. Dana Alokasi Khusus
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan daerah dari sumber lain, terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat.
- a. Pendapatan Hibah
 - b. Pendapatan Dana Darurat

3.1.5 Pajak Daerah

3.1.5.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi menurut Kesit Bambang Prakosa (2005:2) mengemukakan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

3.1.5.2 Jenis Pajak Daerah

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 pasal 2 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Terdapat dua jenis pajak yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

1. Pajak Propinsi terdiri dari :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor

- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/kota terdiri dari :
- a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

3.1.5.3 Tarif Pajak Daerah

Tarif pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah telah diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah, yaitu :

1. Tarif Pajak Propinsi :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor paling tinggi 10%
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor paling tinggi 20%
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor paling tinggi 10%
 - d. Pajak Air Permukaan paling tinggi 10%
 - e. Pajak Rokok paling tinggi 10%
2. Tarif Pajak Kabupaten/kota :

No.	Jenis Pajak	Tarif	Pengenaan Tarif Pajak
1	Pajak Hotel	10%	Atas jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel
2	Pajak Restoran	10%	Atas jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran
3	Pajak Hiburan	35%	Atas jumlah pembayaran atau seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan
4	Pajak Reklame	25%	Atas nilai sewa reklame yang didasarkan pada nilai jual objek
5	Pajak Penerangan Jalan	10%	Atas nilai jual tenaga listrik yang terpakai
6	Pajak Bahan Galian Gol. C	20%	Atas nilai jual hasil galian golongan C
7	Pajak Parkir	20%	Atas penerimaan penyelenggaraan parkir yang berasal dari pembiayaan yang seharusnya dibayar untuk pemkaian lahan parkir kendaraan bermotor.

Tarif tersebut merupakan tarif tertinggi atau tarif maksimal yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/kota dalam melakukan pemungutan pajak daerah untuk Kabupaten/kota di wilayah masing-masing.

Ketentuan ini memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah Kabupaten/kota untuk mengatur sendiri besarnya tarif yang diberlakukan dalam rangka pemungutan pajak Kabupaten/kota di wilayah masing-masing, sesuai dengan situasi dan kondisi di daerah masing-masing, termasuk pembebasan pajak bagi masyarakat yang tidak mampu. Dalam kenyataan, dapat saja terjadi perlakuan

penerapan tarif dalam pemungutan pajak Kabupaten/kota yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.

3.2 Tinjauan Praktik

Dibawah ini merupakan pembahasan dari tinjauan teori yang telah ada.

3.2.1 Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, Pemerintah Kota Semarang dapat segera mengembangkan semua potensi yang ada khususnya dari sektor pajak, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan usaha pengumpulan dana atas sumber-sumber yang menjadi wewenang atas pelaksanaan otonomi, yang meliputi :

- a. Hasil Pajak Daerah
- b. Hasil Retribusi Daerah
- c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya Yang Dipisahkan.

Pajak Daerah yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Pajak Daerah I yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan Bagian Pajak Daerah II terdiri dari:

- a. Pajak Hiburan
- b. Pajak Hotel
- c. Pajak Restoran
- d. Pajak Sarang Burung Walet
- e. Pajak Parkir
- f. Pajak Air Bawah Tanah
- g. Pajak Reklame
- h. Pajak Penerangan Jalan

Guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Hiburan maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011

tentang Pajak Hiburan untuk disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3.2.2 Ketentuan Umum Pajak Hiburan

Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah (misal : Propinsi, Kabupaten, Kota) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah. Sedangkan menurut UU No. 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

3.2.2.1 Pengertian Pajak Hiburan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, yang dimaksud Pajak Hiburan adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan hiburan adalah semua tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

3.2.2.2 Dasar Hukum Pajak Hiburan

Dasar hukum yang mengatur tentang pajak hiburan antara lain :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.

3.2.2.3 Subjek Pajak Hiburan dan Wajib Pajak Hiburan

Subjek pajak hiburan yaitu orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan. Sedangkan wajib pajak hiburan ialah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

3.2.2.4 Objek Pajak Hiburan dan Bukan Objek Pajak Hiburan

Objek Pajak Hiburan

Objek pajak hiburan yaitu jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, yang termasuk objek pajak hiburan sebagai berikut :

- a. Pertunjukkan film antara lain pertunjukkan film di gedung bioskop;
- b. Pertunjukkan kesenian, penyelenggaraan pasar malam, pameran, sirkus dan sejenisnya termasuk pertunjukkan musik, pertunjukkan tari, pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan, pertunjukan wayang orang, wayang kulit dan sejenisnya;
- c. Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan sejenisnya;
- d. Sirkus, akrobat, sulap;
- e. Permainan bilyard, golf dan bowling;
- f. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
- g. Permainan ketangkasan dibagi 2 (dua) golongan, yaitu:
 - 1) Golongan A (Ruang Representative, jam operasional di atas jam 21.00, dikunjungi orang dewasa, alat permainannya berupa mesin elektronik maupun bukan elektronik)
 - 2) Golongan B (Jam operasional tidak melebihi jam 21.00 WIB, dikunjungi anak-anak, alat permainannya berupa mesin elektronik maupun bukan elektronik)

- h. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center);
- i. Pertandingan olahraga

Bukan Objek Pajak Hiburan

Yang dikecualikan dari objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, dan kegiatan keagamaan.

3.2.2.5 Dasar Pengenaan Pajak, Tarif dan Perhitungan Pajak Hiburan

Dalam usaha meningkatkan pendapatan asli daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang memungut pajak hiburan dengan berdasar pada Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, yang telah ditetapkan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Pada peraturan daerah tersebut dijelaskan, bahwa dasar pengenaan pajak untuk pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Penyelenggara hiburan (termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan).

Pemungutan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah menggunakan ukuran berupa presentase, untuk dapat mengikuti perkembangan yang berlaku di Kota Semarang maka tarif yang digunakan pada tiap-tiap hiburan berbeda-beda untuk masing-masing objek pajaknya. Besarnya pemungutan atau tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah

- a. Pertunjukkan dan keramaian umum yang menggunakan film ditetapkan sebesar 10% dari pembayaran

- b. Pertunjukkan kesenian, penyelenggaraan pasar malam, pameran, sirkus dan sejenisnya termasuk pertunjukkan musik, pertunjukkan tari, pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan, pertunjukkan wayang orang, wayang kulit, dan sejenisnya yang pembayarannya dibayarkan per jenis pertunjukkan ditetapkan sebesar 20% dari pembayaran
- c. Diskotik dan Klub malam ditetapkan 35% dari pembayaran
- d. Karaoke ditetapkan sebesar 25% dari pembayaran
- e. Permainan bilyard dan Bowling ditetapkan sebesar 15% dari pembayaran
- f. Permainan golf ditetapkan 30% dari pembayaran
- g. Permainan ketangkasan
 - 1) Golongan A (Ruang Representative, jam operasional di atas jam 21.00, dikunjungi orang dewasa, alat permainannya berupa mesin elektronik maupun bukan elektronik) ditetapkan 30% dari pembayaran
 - 2) Golongan B (Jam operasional tidak melebihi jam 21.00 WIB, dikunjungi anak-anak, alat permainannya berupa mesin elektronik maupun bukan elektronik) ditetapkan 15% dari pembayaran
- h. Panti pijat, mandi uap/spa, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35% dari pembayaran
- i. Pertandingan olahraga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% dari pembayaran
- j. Pusat kebugaran (fitness center) dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15% dari pembayaran

Tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk Pajak Hiburan sudah sesuai dengan Undang-undang No.28 Tahun 2009 atas Perubahan Undang-undang No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- b) Tiket VIP : Rp 750.000 sebanyak 200 lembar
- c) Tiket untuk kelas I : Rp 500.000 sebanyak 300 lembar
- d) Tiket untuk kelas II : Rp 300.000 sebanyak 400 lembar

Cara Perhitungannya yaitu :

- a) Tiket VVIP : Rp 900.000 x 100 lembar : Rp 90.000.000
- b) Tiket VIP : Rp 750.000 x 200 lembar : Rp 150.000.000
- c) Tiket kelas I : Rp 500.000 x 300 lembar : Rp 150.000.000
- d) Tiket kelas II : Rp 300.000 x 400 lembar : Rp 120.000.000+

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 510.000.000

Jadi Pajak Hiburan yang harus dibayar oleh Event Organizer
Multimax adalah

Rp 510.000.000 x 20% : Rp 102.000.000

Contoh II

HTM karaoke tidak termasuk pajak : Rp 100.000

Maka Pajak Hiburan : 25% x Rp 100.000 : Rp 25.000

Contoh III

HTM Karaoke termasuk pajak : Rp 125.000

Maka Pajak Hiburan : 25/125 x Rp 125.000 : Rp 25.000

3.2.3 Prosedur Penagihan Pajak Hiburan pada Badan Pendapatan Daerah

Pemerintah Kota Semarang melakukan beberapa tahapan melaksanakan Penagihan Pajak Hiburan, antara lain:

3.2.3.1 Pendataan dan Pendaftaran Pajak Hiburan

Untuk memperoleh data wajib pajak hiburan, petugas pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang melakukan pendataan dan pendaftaran, yaitu dengan cara:


1. Mendatangi objek pajak untuk meninjau dan mensosialisasi apakah ada objek pajak yang baru atau tidak.
2. Apabila terdapat objek pajak baru maka bagian pendataan memberikan formulir SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) untuk diisi oleh wajib pajak.
3. Setelah wajib pajak mengisi formulir SPTPD dengan jelas, lengkap, dan benar serta ditandatangani, wajib pajak kemudian mengembalikann formulir tersebut pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.
4. Petugas pajak mencatat formulir SPTPD Hiburan yang telah dikembalikan oleh wajib pajak kemudian petugas mencatat pada kartu data.
5. Petugas pajak mencatat formulir pendaftaran yang telah dikembalikan oleh wajib pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan.

Pendataan dan Pendaftaran Pajak Hiburan dapat diperjelas dengan bagan alir sebagai berikut:

Gambar 3.1

Bagan Alir Pendataan dan Pendaftaran Pajak Hiburan



3.2.3.2 Penetapan Pajak Hiburan

Setelah melakukan pendataan dan pendaftaran, maka pajak akan dihitung berdasarkan tarif masing-masing. Untuk pajak hiburan Pemerintah Kota Semarang menggunakan Sistem Pemungutan Self Assessment yaitu sistem pemungutan yang memberikan wewenang wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Cara Penetapan, yaitu:


1. Dengan menggunakan sistem pemungutan Self Assessment, maka wajib pajak menghitung sendiri pajaknya yang terutang dan melaporkannya dalam SPTPD untuk diserahkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.
2. Berdasarkan SPTPD yang diterima dari wajib pajak, pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang bagian Penetapan melakukan kegiatan monitoring yaitu mengecek atau mengevaluasi untuk memeriksa kebenaran data yang diberikan oleh wajib pajak.
3. Kegiatan monitoring atau pemeriksaan dilakukan setiap 4 bulan sekali untuk mengetahui apakah wajib pajak dalam mengisi SPTPD terdapat kesalahan atau tidak dalam penghitungan.
4. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar SKPDKB, Surat Ketetapan Pajak Daerah SKPDKBT, SKPDN.
5. Jika Wajib Pajak ternyata Kurang Bayar dalam menghitung dan menyetorkan pajaknya maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
6. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) memuat nama, alamat wajib pajak, jumlah ketetapan dan jatuh tempo pembayaran.

7. Jatuh tempo Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dimaksud paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak penerbitannya. Apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling 45 (empat puluh lima) hari sejak SKPD diterima, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan.
8. Bentuk dan isi formulir Surat Ketetapan Pajak Daerah ditetapkan oleh Walikota.
9. Jika Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sudah diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang kemudian diserahkan kepada wajib pajak untuk dilakukan pembayaran pajak.

Penetapan Pajak Hiburan dapat diperjelas dengan bagan alir sebagai berikut:

Gambar 3.2

Bagan Alir Penetapan Pajak Hiburan



3.2.3.3 Prosedur Penagihan Piutang Pajak Hiburan

Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat peringatan atau surat jatuh tempo sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat peringatan atau surat teguran dikeluarkan tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh walikota. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak surat teguran atau surat peringatan diterima, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang. Penagihan pajak hiburan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :


1. SKPDKB dari bagian penetapan dikirim ke bagian penagihan. Kemudian bagian penagihan menyampaikan ke Wajib Pajak agar dilakukan pembayaran. Penyetoran tidak boleh melewati waktu paling lama 30 hari setelah SKPDKB diterima atau tanggal jatuh tempo karena bisa dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan.
2. Wajib pajak yang belum membayar pajak terutangnya maka 14 hari sebelum tanggal jatuh tempo SKPDKB, pihak BAPENDA Kota Semarang menerbitkan Surat Peringatan yang berisi mengingatkan Wajib Pajak mengenai tanggal jatuh tempo penyetoran pajak kurang bayar.
3. Apabila wajib pajak membayar pajak terutangnya ke Kas Daerah menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) maka akan langsung diberi kwitansi sebagai tanda sudah membayar pajak dan selesai.
4. Tetapi jika wajib pajak tidak membayar pajak terutangnya ke Kas Daerah, maka 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran diterbitkan Surat Teguran I.
5. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran I (satu) diabaikan wajib pajak, maka diterbitkan surat teguran II (dua).


6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran II (dua) diabaikan wajib pajak, maka diterbitkan surat teguran III (tiga).
7. Apabila wajib pajak melunasi pajaknya dan disetor ke Kas Daerah menggunakan SSPD maka wajib pajak akan diberi kwitansi sebagai tanda sudah membayar pajak.
8. Tetapi jika setelah surat teguran I,II, dan III jumlah pajak terutang tidak dilunasi sebagaimana ditentukan dalam surat teguran dan masih diabaikan oleh wajib pajak maka pihak BAPENDA menerbitkan Surat Panggilan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran III diterima wajib pajak.
9. Apabila jumlah pajak terutang yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran dan Surat Panggilan, sesuai dengan keputusan Walikota dan Kepala Dinas, Pejabat yang berwenang akan melakukan yustisi dan bekerja sama dengan SATPOL PP (Satuan Polisi Pamong Praja) untuk melakukan penutupan usaha. Yustisi dilakukan untuk wajib pajak agar wajib pajak tersebut menaati peraturan perpajakan. Namun biasanya pada kasus di kota Semarang, setelah dilakukannya yustisi wajib pajak akan langsung membayarkan pajak terutangnya disertai dengan denda bunga sebesar 2% tiap bulan. Karena pada prakteknya selama ini di kota Semarang tidak ditemukan kasus setelah yustisi wajib pajak tidak membayar kewajiban pajaknya maka sistem yang dilakukan di BAPENDA Kota Semarang tidak sampai penyitaan dan pelelangan tempat usaha guna melunasi pajak terutangnya wajib pajak tersebut. Tetapi pada mekanisme yang terdapat dalam Peraturan Daerah tetap ada Surat Paksa, Surat Sita, Penyitaan, Surat Lelang dan Pelelangan, kejadian ini biasanya terjadi pada Pajak Pusat. Itupun jarang terjadi.

Penagihan pajak hiburan dapat diperjelas dengan bagan alir sebagai berikut:

Gambar 3.3

Bagan Alir Penagihan Pajak Hiburan





3.2.4 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Tabel 3.1


Tabel Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Tahun Anggaran
2012 s/d 2016

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)	Keterangan
2012	7.500.000.000	10.422.779.986	138,97	s/d bulan Desember
2013	12.000.000.000	12.405.484.804	103,38	Turun
2014	11.250.000.000	14.670.566.132	130,41	Naik
2015	15.000.000.000	15.516.966.390	103,45	Turun
2016	17.000.000.000	17.576.080.459	103,39	Turun

Sumber: BAPENDA Kota Semarang

Gambar 3.4


Grafik Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Tahun Anggaran
2012 s/d 2016



Sumber: Data Primer, diolah.

Gambar 3.5

Grafik Prosentase Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2012 s/d 2016



Sumber: Data Primer, diolah.

Adapun rumus perhitungan yang dapat diketahui dari target terhadap realisasi, sebagai berikut:

Rasio Pencapaian Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan:

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hiburan}}{\text{Target Pajak Hiburan}} \times 100\%$$

Berdasarkan tabel 3.1 mengenai Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2012 s/d 2016 tersebut dapat diketahui bahwa realisasi potensi pajak hiburan mengalami peningkatan terus menerus setiap tahunnya. Meskipun pada prosentase menunjukkan ada kenaikan dan penurunan, namun dalam pencapaian realisasi sudah mencapai bahkan melebihi target yang ditentukan setiap tahunnya. Prosentase dapat dilihat pada Gambar 3.5. Tercapainya kenaikan realisasi pajak hiburan tidak dibarengi dengan kenaikan prosentase penerimaan pajak hiburan. Pada

tahun 2012-2013 prosentase pencapaian mengalami penurunan sebesar 35,59% dari 138,97% menjadi 103,38%. Pada tahun 2013-2014 terjadi peningkatan kembali dari 103,38% menjadi 130,41%. Terjadi penurunan prosentase yang cukup besar kembali pada tahun 2014-2015 sebesar 34,96% dari 138,41% menjadi 103,45%. Dan pada tahun mengalami penurunan prosentase kembali namun tidak cukup besar dari 103,45% menjadi 103,39%. Walaupun prosentase pencapaian mengalami penurunan, namun realisasi setiap tahunnya mengalami peningkatan dan antara target dengan realisasi pun tercapai tiap tahunnya.

3.2.5 Kendala dalam Penagihan Pajak Hiburan

Setiap usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dalam penerapan pelaksanaannya pasti menemukan suatu kendala. Demikian pula pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dalam penerapan proses penagihan pajak hiburan mengalami kendala-kendala sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran pajak hiburan, wajib pajak hanya mau membayar apabila ada SKPD atau apabila ada penagihan pajak
- b. Wajib pajak hiburan sulit untuk ditemui saat terjadi adanya penagihan pajak ke tempat usahanya
- c. Wajib pajak seringkali ingkar janji saat petugas telah melakukan perjanjian untuk bertemu karena berkaitan dengan penagihan pajak tersebut
- d. Terdapat wajib pajak yang masih membayar pajak kurang dari potensi yang sesungguhnya
- e. Penyelenggara objek pajak hiburan sering tidak melaporkan kegiatannya, terutama hiburan yang insidentil sehingga kesulitan dalam pemungutan pajaknya
- f. Saat melakukan penagihan ke tempat usaha, wajib pajak marah-marah karena ditagih pajak hiburan atas tempat usahanya tersebut.

3.2.6 Upaya Perbaikan Prosedur Penagihan Pajak Hiburan

Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang menyusun berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala adalah sebagai berikut :

- a. Berkomunikasi secara baik-baik secara langsung dengan wajib pajak
- b. Memberikan penghargaan atau award setiap tahun bagi wajib pajak yang berprestasi dalam kepatuhan pembayaran Pajak Hiburan
- c. Penyuluhan secara langsung maupun melalui media cetak dan elektronik
- d. Melakukan yustisi pajak daerah bersama Satpol PP, bagian hukum dan instansi terkait lainnya secara berkesinambungan
- e. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi petugas pajak
- f. Menanyakan kepada tetangga wajib pajak tentang keadaan usaha wajib pajak

3.2.7 Pengendalian Intern Penagihan Pajak Hiburan

Dalam prosedur penagihan pajak hiburan juga sangat dibutuhkan pengendalian intern yang bertujuan agar setiap karyawan BAPENDA Kota Semarang dapat mengkonsentrasikan perhatian kepada lingkup tanggung jawabnya masing-masing (Nugroho Widjajanto,2001). Agar dapat berjalan dengan baik harus memperhatikan unsur-unsur pokok sebagai berikut:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas antara pejabat yang menerbitkan surat penagihan pajak hiburan sampai petugas BAPENDA Kota Semarang yang melaksanakan penagihan pajak hiburan
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang dilengkapi dengan uraian tugas yang mengatur tentang tugas, hak, wewenang antara Walikota sampai dengan Wajib Pajak yang terutang pajak serta peraturan-peraturan yang sebagai dasar hukum penagihan pajak hiburan
3. Pelaksanaan kerja secara sehat sehingga mendukung pengendalian intern yang tercemin dalam:

- a. Penggunaan surat teguran yang bernomor urut tercetak, sehingga penggunaannya dapat dipantau
 - b. Penerbitan surat teguran secara berkala untuk mengingatkan wajib pajak terutang agar segera melunasi kewajibannya
 - c. Rotasi jabatan antar karyawan yang bertujuan memutus mata rantai korupsi, kolusi dan nepotisme yang ada
4. Karyawan dengan kualitas yang sesuai dengan tanggung jawab yang ditentukan dengan 3 (tiga) aspek pendidikan, pengalaman dalam melakukan penagihan pajak terutang serta akhlak yang baik dari pejabat yang melaksanakan penagihan pajak hiburan terutang

3.2.8 Sanksi yang Berkaitan dengan Pajak Hiburan

Sanksi yang berkaitan dengan Pajak Hiburan terbagi menjadi dua, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana

3.2.8.1 Sanksi Administrasi

Sanksi Administrasi adalah sanksi berupa denda yang dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran administrasi yang secara nyata telah diatur dalam undang-undang.

Walikota dapat menutup dan mencabut ijin usaha bagi pengusaha atau ijin Penyelenggara Hiburan apabila:

- a. Melalaikan kewajiban dan/atau selama 2 (dua) bulan berturut-turut tidak membayar pajak atau;
- b. dengan sengaja memungut pajak dengan tidak menggunakan nota pembayaran yang sah, atau memungut tidak disetorkan ke Kas Daerah;
- c. Tidak melayani dengan baik petugas dan/atau tanpa dasar yang sah menolak untuk diadakan tindakan pemeriksaan dan melawan petugas pemeriksa yang sah dilengkapi dengan surat tugas dari Walikota.

3.2.8.2 Sanksi Pidana

Sanksi Pidana adalah sanksi berupa ancaman pidana yang dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran yang secara nyata telah diatur dalam undang-undang.

Sanksi pidana dikenakan apabila:

- a. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
- b. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

3.3 Perbandingan Teori dan Praktik pada BAPENDA

Tabel 3.2

Tabel Perbandingan Teori dan Praktik pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

NO	TEORI	PRAKTIK pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang
1	Prosedur Penagihan	Prosedur Penagihan
	<p>Penagihan piutang dalam penjualan kredit dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fungsi yang terkait dalam sistem penagihan piutang dari penjualan kredit 2. Dokumen yang digunakan dalam sistem penagihan piutang 3. Sistem penagihan piutang melalui penagih perusahaan dilaksanakan dengan prosedur 	<p>Pemerintah Kota Semarang melakukan beberapa tahapan melaksanakan Penagihan Pajak Hiburan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan dan pendaftaran 2. Penetapan 3. Penagihan
2	Sistem Pemungutan Pajak	Sistem Pemungutan Pajak
	<p>Ada tiga sistem pemungutan yang digunakan dalam menentukan pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2005:7) yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Official Assesment System 2. Self Assesment System 3. With Holding System 	<p>Dalam praktiknya pemungutan pajak pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Semarang menggunakan 2 cara sistem pemungutan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Self Assesment System 2. Official Assesment System

		Pemungutan pajak hiburan menggunakan self assessment system.
3	Jenis-jenis Pajak Daerah	Jenis-jenis Pajak Daerah
	<p>Menurut UU No. 28 Tahun 2009 pasal 2 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Terdapat dua jenis pajak yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.</p> <p>1. Pajak Propinsi terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Kendaraan Bermotor f. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor g. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor h. Pajak Air Permukaan i. Pajak Rokok <p>2. Pajak Kabupaten/kota terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak Hotel b. Pajak Restoran c. Pajak Hiburan d. Pajak Reklame e. Pajak Penerangan Jalan f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan g. Pajak Parkir h. Pajak Air Tanah i. Pajak Sarang Burung Walet j. Pajak Bumi dan Bangunan 	<p>Pajak Daerah yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu</p> <p>1. Pajak Daerah I yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). <p>2. Pajak Daerah II terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak Hiburan b. Pajak Hotel c. Pajak Restoran d. Pajak Sarang Burung Walet e. Pajak Parkir f. Pajak Air Bawah Tanah g. Pajak Reklame h. Pajak Penerangan Jalan

	Pedesaan dan Perkotaan k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	
4	Tarif Pajak Daerah	Tarif Pajak Daerah
	Tarif pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah telah diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi. Untuk pajak hiburan tarif paling tinggi adalah sebesar 35%	<p>Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, besarnya pemungutan atau tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> Pertunjukkan dan keramaian umum yang menggunakan film ditetapkan sebesar 10% dari pembayaran Pertunjukkan kesenian, penyelenggaraan pasar malam, pameran, sirkus dan sejenisnya termasuk pertunjukkan musik, pertunjukkan tari, pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan, pertunjukkan wayang orang, wayang kulit, dan sejenisnya yang pembayarannya dibayarkan per jenis pertunjukkan ditetapkan sebesar 20% dari pembayaran Diskotik dan Klub malam ditetapkan 35% dari pembayaran Karaoke ditetapakan sebesar 25% dari pembayaran Permainan bilyard dan Bowling

		<p>ditetapkan sebesar 15% dari pembayaran</p> <p>f. Permainan golf ditetapkan 30% dari pembayaran</p> <p>g. Permainan ketangkasan</p> <p>1) Golongan A (Ruang Representative, jam operasional di atas jam 21.00, dikunjungi orang dewasa, alat permainannya berupa mesin elektronik maupun bukan elektronik) ditetapkan 30% dari pembayaran</p> <p>2) Golongan B (Jam operasional tidak melebihi jam 21.00 WIB, dikunjungi anak-anak, alat permainannya berupa mesin elektronik maupun bukan elektronik) ditetapkan 15% dari pembayaran</p> <p>h. Panti pijat, mandi uap/spa, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35% dari pembayaran</p> <p>i. Pertandingan olahraga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% dari pembayaran</p> <p>j. Pusat kebugaran (fitness center) dan sejenisnya ditetapkan sebesar</p>
--	--	--

		15% dari pembayaran
--	--	---------------------

Penjelasan dari Tabel 3.2 :

1. Prosedur Penagihan

Pada tabel 3.2 nomor tabel 1 mengenai prosedur penagihan, yang membedakan adalah tahapan atau cara yang digunakan untuk penagihan. Pada teori menjelaskan tentang prosedur penagihan piutang atas penjualan kredit yang dilakukan berbagai cara, antara lain :

1. Fungsi yang terkait dalam sistem penagihan piutang dari penjualan kredit
 - a. Fungsi sekretariat
 - b. Fungsi Penagihan
 - c. Fungsi Kas
 - d. Fungsi Akuntansi
 - e. Fungsi Pemeriksa Intern
2. Dokumen yang digunakan dalam sistem penagihan piutang
 - a. Surat Pemberitahuan
 - b. Daftar surat pemberitahuan
 - c. Bukti setor bank
 - d. Kwitansi
3. Sistem penagihan piutang melalui penagih perusahaan dilaksanakan dengan prosedur, yaitu :
 - a. Penerimaan piutang mengirimkan daftar piutang yang sudah saatnya ditagih kepada bagian penagihan.
 - b. Bagian penagihan mengirimkan penagih untuk melakukan penagihan kepada debitur.
 - c. Bagian penagihan menerima cek atas nama dalam surat pemberitahuan dari debitur.

- d. Bagian penagih menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang.
- e. Bagian kas mengirim kwitansi sebagai tanda penerimaan kas kepada debitur.
- f. Bagian kas menyetor ke bank, setelah cek tersebut dilakukan endorsement oleh pejabat yang berwenang.
- g. Bank perusahaan melakukan kliring atas cek tersebut ke bank debitur.

Sedangkan pada praktik pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, Prosedur Penagihan Pajak Hiburan dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu :

1. Pendataan dan Pendaftaran

Petugas pajak mendatangi wajib pajak di tempat usahanya untuk melakukan pendataan dengan memberikan formulir pendaftaran berupa SPTPD dan brosur mengenai pajak hiburan. Wajib pajak mengisi formulir pendaftaran yang diberikan oleh petugas pajak. Formulir diisi dengan jelas, lengkap, dan benar serta mengembalikan kepada petugas.

2. Penetapan Pajak

Penetapan pajak restoran menggunakan sistem *self assessment* yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menetapkan, melapor, dan membayar sendiri pajaknya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Dengan begitu fungsi bagian penetapan hanya untuk mengawasi pelaporan wajib pajak.

3. Penagihan Pajak

Pada bidang penagihan pajak hiburan menerbitkan Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo, Surat Teguran, dan Surat Tagihan Pajak Daerah dan Surat Perintah untuk melaksanakan Yustisi atau Penyitaan kepada wajib pajak yang belum atau terlambat membayar tunggakan pajak dan menyampaikannya kepada wajib

pajak. Hal tersebut dilakukan agar Piutang Pajak Hiburan dapat menjadi uang.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Pada tabel 3.2 nomor tabel 2 mengenai sistem pemungutan pajak yang terdapat pada teori sama dengan sistem pemungutan pajak yang digunakan oleh BAPENDA, namun pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang menggunakan 2 sistem pemungutan saja, yaitu *Self Assessment System* dan *Official Assessment System*. Menurut Mardiasmo sistem pemungutan pajak yang diterapkan meliputi *Official Assesment System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. *Self Assesment System* yaitu wajib pajak menghitung sendiri besar pajak yang harus dibayar, kemudian wajib pajak membayar pajak terutang. *With Holding system* yaitu sistem pemungutan pajak yang penentuan jumlah besar terutang dilakukan oleh pihak ketiga selain wajib dan aparaturnya pajak.

Pemungutan pajak hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang menggunakan sistem pemungutan *Self Assessment System*, yaitu menghitung, menetapkan, melapor, dan membayar sendiri pajaknya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

Pemungutan pajak hiburan pada BAPENDA Kota Semarang menggunakan sistem *self assessment* sudah baik dan memudahkan wajib pajak untuk membayarkan sendiri pajaknya. BAPENDA selaku instansi pemungutan pajak hanya bertugas untuk mengawasi pelaporan pajak. Tetapi ada juga kelemahan menggunakan sistem *self assessment*. Salah satu kelemahannya adalah berasal dari wajib pajak, yaitu wajib pajak tidak melaporkan pajaknya dengan sebenar-benarnya atau tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Untuk *official assessment* kelebihanannya yaitu wajib pajak tidak perlu repot untuk menghitung berapa jumlah pajak yang harus dibayar, karena sudah dihitung oleh

petugas pajak. Kelemahannya yaitu rentan dengan adanya kecurangan oleh pihak fiskus (petugas pajak) karena perhitungan pajak dilakukan secara sepihak oleh pihak petugas pajak.

3. Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Tabel 3.2 nomer tabel 3, tentang pajak daerah tidak sama dengan teori menurut UU No. 28 Tahun 2009 pasal 2 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yang membedakan, pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Pajak Daerah I dan Pajak Daerah II. Pada Pajak Daerah I terdiri dari: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan Pajak Daerah II terdiri dari:

- a. Pajak Hiburan
- b. Pajak Hotel
- c. Pajak Restoran
- d. Pajak Sarang Burung Walet
- e. Pajak Parkir
- f. Pajak Air Bawah Tanah
- g. Pajak Reklame
- h. Pajak Penerangan Jalan

4. Tarif Pajak Daerah

Pada tabel 3.2 nomor tabel 4 (empat) mengenai tarif pajak daerah yang terdapat dalam teori sama dengan tarif pajak daerah yang digunakan di BAPENDA. Tarif pajak daerah dalam teori diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah.

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Semarang menetapkan tarif pajak hiburan sebesar 35%. Besarnya pemungutan atau tarif pajak berbeda-beda untuk setiap jenis hiburan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011

tentang Pajak Hiburan dan sesuai juga dengan teori yang menganut pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.